



PUTUSAN

Nomor 0661/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG di PT. CMS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buuh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0661/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, pada hari Sabtu 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/56/II/2004 tanggal 09 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah kontrakan di Bumi ayu, Kota Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di , Kota Bengkulu, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Anak, umur 13 tahun (29 Juni 2004) dan kedua Anak, umur 9 tahun (19 November 2007) kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan ;
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan fisik saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat sering berbicara kasar saat Tergugat sedang ada masalah;
 - d. Tergugat sering bersikap egois terhadap Penggugat;
 - e. Hubungan tergugat dengan pihak keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa, pada tahun 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat pergi bersama sepupu Penggugat untuk menenangkan diri karena merasa tertekan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan saat itu Penggugat berbohong kepada Tergugat Penggugat berpamitan untuk pergi ke pesta padahal Penggugat pergi ke Jakarta bersama sepupu Penggugat, setelah pulang lagi ke Bengkulu ternyata Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah berbohong, sehingga terjadilah pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini dan sudah berjalan 2 tahun, dan diantara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tetapi cuma sebatas masalah anak;
6. Bahwa, permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur (belum berumur 12 tahun) dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan belaian kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hadlonah anak-anak Penggugat dari Tergugat tersebut;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah/Hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak, umur 13 tahun (Lahir 29 Juni 2004) dan Anak, umur 9 tahun (Lahir 19 November 2007)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator **Drs.H.Salim Muslim** berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 10 Oktober **2017**, ternyata gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah sidang Mediasi tidak pernah datang lagi untuk menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi, namun tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang, maka perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mencabut potitum angka 3 yang berbunyi Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah/Hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak, umur 13 tahun (Lahir 29 Juni 2004) dan Anak, umur 9 tahun (Lahir 19 November 2007);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/56/II/2004 tanggal 09 Februari 2004; yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan harmonis kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, di Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sampai sekarang tidak pernah harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap habis bertengkar kedua belah pihak sering saksi menasehatinya, namun tidak berubah;

-
Bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering minum yang memabukkan, Tergugat terlalu kasar baik perkataan maupun perlakuan terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 2 tahun terakhir, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.

Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD. 62 Bengkulu, tempat kediaman di Saksi Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah adik ifar Penggugat;



-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 6 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukup, Tergugat terlalu egois, Tergugat sering melakukan kekerasan psikis dan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan keluarga;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 2 tahun terakhir, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.H.Salim Muslim** tanggal 10 Oktober 2017 ternyata gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada hari Sabtu 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/56/II/2004 tanggal 09 Februari 2004;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat melakukan kekerasan fisik saat Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berbicara kasar saat Tergugat sedang ada masalah serta Tergugat sering bersikap egois terhadap Penggugat ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Saksi dan Saksi** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2014 sudah tidak ada kecocokan lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya disebabkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya terhadap Penggugat yaitu berupa nafkah kepada Penggugat akibatnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kelima saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta duplikat akta nikah yang pernikahan tersebut berlangsung pada hari Sabtu 07 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/56/II/2004 tanggal 09 Februari 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sipatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat minuman keras yang memabukkan dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, sedangkan upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya selama lebih kurang 2 tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 2 tahun lebih dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat arruum ayat 21 ;



Menimbang, bahwa Pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan perihal telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mana kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa potitum angka 3 yang berbunyi Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah/Hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak, umur 13 tahun (Lahir 29 Juni 2004)dan Anak, umur 9 tahun(Lahir 19 November 2007) telah dicabut oleh Penggugat dalam persidanga, maka majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nora Addini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluahkan hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.180.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |